



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 13 bulan Agustus tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

**Pasal 1**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.888.898.474.147,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

|                                                       |                        |                       |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan Daerah                                  | Rp1.832.296.976.495,00 |                       |
| b. Belanja Daerah                                     | Rp1.854.056.189.424,00 |                       |
|                                                       | Surplus/(Defisit)      | Rp(21.759.212.929,00) |
| c. Pembiayaan Daerah                                  |                        |                       |
| 1. Penerimaan                                         | Rp56.601.497.652,00    |                       |
| 2. Pengeluaran                                        | Rp34.842.284.723,00    |                       |
|                                                       | Pembiayaan Netto       | Rp21.759.212.929,00   |
| Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan |                        | Rp0,00                |

#### Pasal 2

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.832.296.976.495,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp491.989.218.495,00 (empat ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp429.888.172.626,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.185.681.722,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.456.586.737,00 (lima miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.458.777.410,00 (empat puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.337.018.578.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar delapan belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.337.018.578.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar delapan belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.289.180.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah;
  - b. Dana darurat;
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.289.180.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.854.056.189.424,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh empat miliar lima puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.397.041.304.439,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar empat puluh satu juta tiga ratus empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp684.344.820.456,00 (enam ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp597.838.120.038,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh ribu tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.533.516.850,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp90.698.097.095,00 (sembilan puluh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.626.750.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp218.803.281.733,00 (dua ratus delapan belas miliar delapan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah.
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.412.931.000,00 (lima miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.451.556.159,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.318.403.826,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta empat ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp116.259.684.277,00 (seratus enam belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.240.706.471,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp201.211.603.252,00 (dua ratus satu miliar dua ratus sebelas juta enam ratus tiga ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.886.603.252,00 (dua ratus miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp21.759.212.929,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp56.601.497.652,00 (lima puluh enam miliar enam ratus satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.601.497.652,00 (lima puluh enam miliar enam ratus satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp34.842.284.723,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.842.284.723,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp(21.759.212.929,00) (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp21.759.212.929,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 17

Gubernur Gorontalo menetapkan peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 23 Desember 2022  
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo  
Pada tanggal 23 Desember 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

ttd

SYUKRI J. BOTUTIHE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (6-260/2022)



Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BIRO HUKUM,

RIDWAN K. HEMETO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19670130 199803 1 005

**PROVINSI GORONTALO**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode       | Uraian                                                                    | Jumlah                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                  |                          |
| <b>4.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                       | <b>491.989.218.495</b>   |
| 4.1.01     | Pajak Daerah                                                              | 429.888.172.626          |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah                                                          | 7.185.681.722            |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 5.456.586.737            |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah                                                    | 49.458.777.410           |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                | <b>1.337.018.578.000</b> |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 1.337.018.578.000        |
| <b>4.3</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>3.289.180.000</b>     |
| 4.3.01     | Pendapatan Hibah                                                          | 1.289.180.000            |
| 4.3.03     | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 2.000.000.000            |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                                  | <b>1.832.296.976.495</b> |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA</b>                                                            |                          |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                    | <b>1.397.041.304.439</b> |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai                                                           | 684.344.820.456          |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 597.838.120.038          |
| 5.1.03     | Belanja Bunga                                                             | 2.533.516.850            |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                                                             | 90.698.097.095           |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial                                                    | 21.626.750.000           |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                                                      | <b>218.803.281.733</b>   |
| 5.2.01     | Belanja Modal Tanah                                                       | 5.412.931.000            |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                         | 47.451.556.159           |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                         | 42.318.403.826           |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                | 116.259.684.277          |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                          | 7.240.706.471            |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset Lainnya                                                | 120.000.000              |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                                              | <b>37.000.000.000</b>    |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga                                                     | 37.000.000.000           |
| <b>5.4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                                                   | <b>201.211.603.252</b>   |
| 5.4.01     | Belanja Bagi Hasil                                                        | 200.886.603.252          |
| 5.4.02     | Belanja Bantuan Keuangan                                                  | 325.000.000              |
|            | <b>Jumlah Belanja</b>                                                     | <b>1.854.056.189.424</b> |
|            | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>                                            | <b>(21.759.212.929)</b>  |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN</b>                                                         |                          |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                              | <b>56.601.497.652</b>    |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                          | 56.601.497.652           |
|            | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                                       | <b>56.601.497.652</b>    |
| <b>6.2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                             | <b>34.842.284.723</b>    |
| 6.2.02     | Penyertaan Modal Daerah                                                   | 5.000.000.000            |
| 6.2.03     | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo                           | 29.842.284.723           |
|            | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                                      | <b>34.842.284.723</b>    |
|            | <b>Pembiayaan Netto</b>                                                   | <b>21.759.212.929</b>    |
| <b>6.3</b> | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>              | <b>0</b>                 |

Pj. Gubernur Gorontalo

ttd

HAMKA HENDRA NOER

Salinan sesuai dengan aslinya.  
KEPALA BIRO HUKUM,  
SEKRETARIAT DAERAH  
**BIDWAN K. MEMETO, S.H., M.M.**  
Pembina Utama Muda (VI/c)  
NIP. 19670130 199803 1 005